

ANALISIS JURNAL

“PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA”

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Prodi : PGSD
Kelas : 2/F
Dosen Pengampu : 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd.
2. Drs. Rapani, M.Pd.



Di susun oleh:

1. Nova Dwi Syafitri (2413053216)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

HASIL ANALISIS JURNAL

1. ABSTRAK

Dalam abstrak ini penulis membahas tentang penetapan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama dan tanggapan masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Unjuk rasa damai yang dilakukan oleh umat Islam dan berbagai bagian masyarakat bertujuan untuk menuntut proses hukum yang adil dan transparan. Negara dengan aparat penegak hukumnya, termasuk kepolisian, harus hadir secara profesional dan netral. Aparat tetap berkewajiban untuk menjaga stabilitas dan menegakkan hukum secara konstitusional, meskipun ada kemungkinan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari keadaan.

Lalu, kaitan antara penegakan hukum dan perlindungan negara dengan topik kasus Ahok tersebut adalah :

- Penegakan hukum:
 1. Kasus Ahok menunjukkan bahwa hukum harus dipatuhi tanpa pandang bulu, termasuk pejabat tinggi negara.
 2. Demonstrasi 4 November menunjukkan kontrol sosial masyarakat atas proses penegakan hukum yang dianggap lamban dan tidak transparan.
 3. Aparat penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) diuji profesionalismenya saat menangani kasus sensitif yang berkaitan dengan agama.
- Perlindungan Pemerintah:
 1. Negara bertanggung jawab untuk melindungi semua warganya dari tindakan sewenang-wenang dan ancaman kekacauan yang dihasilkan dari ketidakpuasan hukum.
 2. Jika hak berpendapat masyarakat dilindungi melalui unjuk rasa damai, negara juga harus waspada terhadap organisasi inkonstitusional.
 3. Negara berfungsi sebagai pengatur ketertiban hukum dan kebebasan berekspresi dalam situasi ini.

2. PENDAHULUAN

Komunitas Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi dan keterbatasan dalam hak-hak sipil, terutama hak politik, selama periode Orde Baru. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang memberikan hak warga negara yang sama, adalah hasil perjuangan komunitas ini.

Dalam kasus Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama:

Ahok adalah tanda keberhasilan orang Tionghoa dalam memasuki ranah politik yang lebih tinggi yang menjadi gubernur DKI Jakarta. Kepemimpinan Jokowi berbeda dengan gayanya yang lebih

persuasif. Kepemimpinan Ahok menghadapi tantangan besar di tengah pluralitas Jakarta dan sensitivitas masalah agama, meskipun kampanye anti-korupsi dan reformasi birokrasinya mendapat dukungan publik, terutama dari kelompok konservatif seperti FPI.

Kepemimpinan Presiden Jokowi:

Saat Ahok menghadapi kasus penistaan agama dan demonstrasi besar-besaran, Jokowi diminta untuk menjaga stabilitas nasional (Aksi 4 November 2016). Sebagai kepala negara dan pemerintahan, tanggung jawab presiden adalah melindungi semua warga negara secara adil.

Negara harus melindungi semua warganya, termasuk minoritas. Untuk mempertahankan keadilan sosial dan prinsip keindonesiaan, diperlukan kepemimpinan yang tegas.

3.TINJAUAN PUSTAKA

Dalam jurnal ini, penulis meninjau beberapa hal tentang penegakan hukum dan perlindungan negara.

Penulis menyampaikan teori Perlindungan negara dan tujuannya:

- Philipus M. Hadjon:
 1. Preventif: Mencegah terjadinya pelanggaran dengan keputusan hati-hati dari pemerintah.
 2. Represif: Memberikan sanksi atas pelanggaran yang sudah terjadi, biasanya lewat pengadilan.

Tujuannya yaitu:

- Menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
- Mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa.
- Berbasis pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Sedangkan definisi dari teori penegakan hukum, yaitu :

- Enforcement: Implementasi hukum ke dalam tindakan nyata.
- Penegak hukum: Polisi, jaksa, hakim, pengacara, hingga lembaga pemasyarakatan.

4.PEMBAHASAN

Dalam jurnal ini, penulis menyampaikan beberapa hal mengenai kasus AROK, yang saya ringkas sebagai berikut:

- Profil Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)

Ahok dikenal sebagai politisi karena pengalamannya sebelumnya sebagai pengusaha dan seorang profesional teknik geologi. Ia memulai karier politiknya di tingkat lokal dengan keinginan untuk mendukung kepentingan rakyat kecil dan menentang korupsi.

- Politik Ahok:

Ahok memulai karir politiknya dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten, bupati Belitung Timur, anggota DPR RI, dan akhirnya gubernur DKI Jakarta. Ia dikenal tegas dalam setiap posisi dan menonjolkan prinsip integritas, transparansi, dan anti-KKN. Gaya kepemimpinannya, bagaimanapun, mengundang kritik dan pujian.

- Gaya Kepemimpinan

Ahok memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, terbuka, transparan, dan cepat dalam mengambil keputusan. Program-programnya seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan penataan birokrasi menuai apresiasi tinggi dari masyarakat. Namun, pendekatannya yang keras juga memunculkan kritik, terutama terkait pengurusan dan komunikasi publik.

- Kasus Penistaan Agama

Gaya komunikasi Ahok yang ceplas-ceplos berujung pada polemik besar ketika ia dianggap menistakan agama. Hal ini memicu demo besar, pelaporan oleh ormas, dan akhirnya proses hukum yang terbuka serta transparan dijalankan oleh Kepolisian dan peradilan.

- Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan besar karena masih sering dipandang tidak adil atau tajam ke bawah. Namun, kasus Ahok menjadi contoh penting bagaimana sistem hukum dapat bekerja secara terbuka dan setara di hadapan hukum, terlepas dari posisi, agama, atau etnis seseorang.

Dari pembahasan tersebut saya mengaitkannya dengan materi penegakan hukum dan perlindungan negara,

Kasus Ahok menjadi contoh penting tentang bagaimana penegakan hukum dan perlindungan negara diuji dalam konteks demokrasi dan pluralisme Indonesia. Penanganan hukum terhadap tokoh publik seperti Ahok harus mencerminkan keadilan substantif dan tidak diskriminatif, karena hanya melalui penegakan hukum yang adil, negara dapat benar-benar melindungi seluruh rakyatnya secara merata, dan memperkuat kepercayaan terhadap institusi negara. Dimana, dalam penegakan hukum, hukum itu menjadi prinsip kesetaraan di depan hukum (Equality Before the Law, Hukum sebagai alat ketertiban dan keadilan dan dualitas penegakan hukum – formil dan substansial. Sedangkan dalam perlindungan negara hukum harus melindungi hak seluruh Warga dan menjaga integrasi dan toleransi dalam masyarakat plural.